



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CATUR WAHYU ATMOKO bin SUKRIYANTO (alm);
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/16 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sukoharjo III Barat RT/RW 001/007 Kel/Desa Sukoharjo III Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CATUR WAHYU ATMOKO bin SUKRIYANTO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CATUR WAHYU ATMOKO Bin SUKRIYANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih dapat berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa CATUR WAHYU ATMOKO bin SUKRIYANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Barat RT/RW 001/007, Kel/Desa Sukoharjo III Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Barat RT/RW 001/007, Kel/Desa Sukoharjo III Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr. FREDY (DPO) dengan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi dengan alasan akan dicarikan dulu narkotika jenis sabu tersebut oleh Sdr. FREDY (DPO) sehingga belum diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, Sdr. FREDY (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, lalu Sdr. FREDY (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan berkata "NI BAYARIN SEKALIAN", lalu Terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. FREDY (DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. FREDY (DPO) menawari Terdakwa dengan berkata "INI ADA, KAMU MAU NGGAK", lalu Terdakwa berkata "MAU, SATU AJA TAPI", lalu Sdr. FREDY (DPO) berkata "SEKALIAN TIGA AJA, LIMA RATUS NI HARGANYA" kemudian Terdakwa membeli serta memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FREDY (DPO) dan Sdr. FREDY (DPO) memberikan Terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO bersama-sama dengan Saksi MAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI yang merupakan Anggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot



Kap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/08/II/2020/Narkoba tanggal 02 Februari 2021 di rumah yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III Barat RT/RW 001/007, Kel/Desa Sukoharjo III Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, kemudian setelah menunjukan Surat Tugas dan yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/08/II/2021/Narkoba tanggal 02 Februari 2021 dan Surat Perintah Penggeledahan yaitu Nomor: SP. Dah/10/II/2020/Narkoba tanggal 20 Februari 2021, Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO bersama-sama dengan Saksi MAULANA YUSUP S.R Bin BAM-BANG ROHYADI melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dengan didampingi dan disaksikan oleh Aparat Pekon yaitu Saksi SUHARTO Bin KHOLIL, lalu ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong saku sebelah kiri dari 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang milik Terdakwa yang terbungkus di 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok, kemudian 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor : 051/IL.10795/2020 tanggal 22 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika sabu dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Untuk pembuktian perkara dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL47CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2021 bahwa barang bukti:

Jenis Sampel : A: Kristal | B: Plastik;

Jumlah Sampel : A: 3 Sampel | B: 2 Sampel;

Berat Netto awal : A : Total Sampel A : 0,2782 . Gram

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,2567 . Gram

Ciri-ciri Sampel : A : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;

B : 2 (dua) bungkus plastik bening bekas pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang bukti	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
			B (Marquis, mandeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
1.	A1	Kristal	Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i>
			B (Marquis, mandeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
2.	A2	Kristal	Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i>
			B (Marquis, mandeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
3.	A3	Kristal	Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu <i>Metamfetamina</i>
			Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
4.	B1	Plastik	Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu <i>Metamfetamina</i>
			Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
5.	B2	Plastik	Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				sis/residu Metamfetamina
--	--	--	--	-----------------------------

Sisa sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

Register Sampel : PL47CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika

Instansi Pengirim : Polres Pringsewu

Nomor LP/LKN/Tanggal : LP/A-120/II/2021/LPG/RES PRINGSEWU/20
Februari 2021

Jenis Sampel : A: Kristal | B: Plastik|

Jumlah Sampel : A: 3 Sampel | B: 2 Sampel |

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,2567. Gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar *positif METAMFETAMIN* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam perbuatannya Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CATUR WAHYU ATMOKO bin SUKRIYANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Barat RT/RW 001/007, Kel/Desa Sukoharjo III Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 WIB, Saksi TRI WIBOWO bin YADI UTOMO bersama-sama dengan Saksi MAULANA YUSUP S.R bin BAMBANG ROHYADI yang merupakan Anggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP. Kap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/08/II/2020/Narkoba tanggal 02 Februari 2021 di rumah yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III Barat RT/RW 001/007, Kel/Desa Sukoharjo III Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, kemudian setelah menunjukan Surat Tugas dan yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/08/II/2021/Narkoba tanggal 02 Februari 2021 dan Surat Perintah Pengeledahan yaitu Nomor: SP. Dah/10/II/2020/Narkoba tanggal 20 Februari 2021, Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO bersama-sama dengan Saksi MAULANA YUSUP S.R Bin BAM-BANG ROHYADI melakukan pengeledahan di badan Terdakwa dengan didampingi dan disaksikan oleh Aparat Pekon yaitu Saksi SUHARTO Bin KHOLIL, lalu ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong saku sebelah kiri dari 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang milik Terdakwa yang terbungkus di 1 (satu) buah kertas alumunium foil rokok, kemudian 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdsarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor : 051/IL.10795/2020 tanggal 22 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika sabu dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Untuk pembuktian perkara dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL47CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2021 bahwa barang bukti:

Jenis Sampel : A: Kristal | B: Plastik|

Jumlah Sampel : A: 3 Sampel | B: 2 Sampel |

Berat Netto awal : A : Total Sampel A : 0,2782 . Gram

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,2567 . Gram

Ciri-ciri Sampel : A : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal
warna putih

B : 2 (dua) bungkus plastik bening bekas pakai

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang bukti	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
			B (Marquis, mandeline, Simon)	Positif
1.	A1	Kristal	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i>
			B (Marquis, mandeline, Simon)	Positif
2.	A2	Kristal	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i>
			B (Marquis, mandeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
3.	A3	Kristal	Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu <i>Metamfetamina</i>
			Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
4.	B1	Plastik	Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu <i>Metamfetamina</i>
			Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
5.	B2	Plastik	Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Metamfetamina
--	--	--	--	---------------

Sisa sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

Register Sampel : PL47CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika

Instansi Pengirim : Polres Pringsewu

Nomor LP/LKN/Tanggal : LP/A-120/II/2021/LPG/RES PRINGSEWU/20
Februari 2021

Jenis Sampel : A: Kristal | B: Plastik|

Jumlah Sampel : A: 3 Sampel | B: 2 Sampel |

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,2567. Gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar *positif METAMFETAMIN* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa CATUR WAHYU ATMOKO Bin SUKRIYANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Barat RT/RW 001/007, Kel/Desa Sukoharjo III Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Barat RT/RW 001/007, Kel/Desa Sukoharjo III Barat, Kec. Su-koharjo,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot



Kab. Pringsewu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sampai habis yang mana adapun cara Terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu awalnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek lalu dibakar menggunakan api kecil kemudian asapnya disedot sampai habis, kemudian Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumahnya Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 11.99 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sampai habis di rumahnya Terdakwa dan kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. FREDY (DPO) yaitu 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis sabu dan Sdr. FREDY (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis sabu lagi yang kemudian Terdakwa mengkonsumsinya sampai habis yang mana Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak Tahun 2017, selanjutnya efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu adalah badan menjadi lebih segar susah untuk tidur dan enak untuk kerja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO bersama-sama dengan Saksi MAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI yang merupakan Anggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP. Kap/11/II/2021/Narkoba tanggal 20 februari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/08/II/2020/Narkoba tanggal 02 Februari 2021 di rumah yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III Barat RT/RW 001/007, Kel/Desa Sukoharjo III Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, kemudian setelah menunjukan Surat Tugas dan yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/08/II/2021/Narkoba tanggal 02 Februari 2021 dan Surat Perintah Pengeledahan yaitu Nomor: SP. Dah/10/II/2020/Narkoba tanggal 20 Februari 2021, Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO bersama-sama dengan Saksi MAULANA YUSUP S.R Bin BAM-BANG ROHYADI melakukan pengeledahan di badan Terdakwa dengan didampingi dan disaksikan oleh Aparat Pekon yaitu Saksi SUHARTO Bin KHOLIL, lalu ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong saku sebelah kiri dari 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang milik Terdakwa yang terbungkus di 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok, kemudian 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdsarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor : 051/IL.10795/2020 tanggal 22 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika sabu dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Untuk pembuktian perkara dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL47CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2021 bahwa barang bukti :

Jenis Sampel : A: Kristal | B: Plastik|

Jumlah Sampel : A: 3 Sampel | B: 2 Sampel |

Berat Netto awal : A : Total Sampel A : 0,2782 . Gram

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,2567 . Gram

Ciri-ciri Sampel : A : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

B : 2 (dua) bungkus plastik bening bekas pakai

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
			B (Marquis, mandeline, Simon)	Positif
1.	A1	Kristal	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i>
			B (Marquis, mandeline, Simon)	Positif
2.	A2	Kristal	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i>



3.	A3	Kristal	B (Marquis, mandeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu <i>Metamfetamina</i>
4.	B1	Plastik	Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu <i>Metamfetamina</i>
5.	B2	Plastik	Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu <i>Metamfetamina</i>

Sisa sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

Register Sampel : PL47CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika
Instansi Pengirim : Polres Pringsewu
Nomor LP/LKN/Tanggal : LP/A-120/II/2021/LPG/RES PRINGSEWU/20
Februari 2021
Jenis Sampel : A: Kristal | B: Plastik|
Jumlah Sampel : A: 3 Sampel | B: 2 Sampel |
Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,2567. Gram
Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar *positif METAMFETAMIN* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor: 442/768/V.02.7/IV/2021 tanggal 13 April 2021 dengan bahan pemeriksaan urine dengan kesimpulan;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI WIBOWO bin YADI UTOMO

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yakni Saksi MAULANA YUSUP S.R bin BAMBANG ROHYADI Anggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari sekira jam 03.30 WIB di rumahnya yang berada di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Pekon Sukoharjo Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 03.30 WIB anggota sat narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu kemudian setelah menunjukkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan dengan didampingi aparat pekon melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu ditemukan di kantong saku;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara menyimpannya di saku baju dan di dapur rumah milik Terdakwa dan berhasil kami sita pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal yang di duga Narkotika jenis sabu, ditemukan di kantong saku 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas alumunium foil rokok, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa cara mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut awalnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek tersebut dibakar menggunakan api kecil kemudian asapnya disedot sampai habis;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MAULANA YUSUP S.R bin BAMBANG ROHYADI

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi, yakni Saksi TRI WIBOWO bin YADI UTOMO Anggota Satnarkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari sekira jam 03.30 Wib. di rumahnya yang berada di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi Sdr. TRI WIBOWO bin YADI UTOMO, Terdakwa sedang berada dirumahnya di Pekon Sukoharjo Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 03.30 Wib anggota sat narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu kemudian setelah menunjukkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan dengan didampingi aparat pekon melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu ditemukan di kantong saku;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara menyimpannya di saku baju dan di dapur rumah milik Terdakwa dan berhasil kami sita pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal yang di duga Narkoba jenis sabu, ditemukan di kantong saku 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang 1 (satu) buah kertas alumunium foil rokok, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa cara mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut awalnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca pirek tersebut dibakar menggunakan api kecil kemudian asapnya disedot sampai habis;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUHARTO bin KHOLIL (Alm) Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, Tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 03.30 WIB di rumah Terdakwa yang bertempat di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan yang menangkapnya adalah petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa diamankan oleh Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kertas alumunium foil rokok, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 03.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah tersebut, setelah menunjukkan surat tugas dan surat perintah melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti di kantong saku sebelah kiri baju Terdakwa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa saksi masih dapat mengenalinya, bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku Terdakwa adalah orang yang di tangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 03.30 Wib di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jls SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 03.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dan barang bukti yang disita kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa, yakni Sdr. FREDI (DPO) yang beralamatkan di Pesawaran. Awalnya Sdr. Fredi (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berada di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu kemudian menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. FREDI (DPO) memberikan Terdakwa 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah enam kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. FREDI (DPO);

1. Pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan saya membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa konsumsi di rumahnya sampai habis;
2. Kedua kali yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan Terdakwa membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa konsumsi di rumahnya sampai habis;
3. Ketiga kali yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan Terdakwa membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa konsumsi di rumahnya sampai habis;
4. Keempat kali yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan Terdakwa membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi dengan alasan akan dicarikan dulu narkoba jenis sabu tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa;
5. Kelima kali yaitu pada tanggal 18 Januari 2021 Sdr. FERDI (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibayar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa konsumsi di rumahnya sampai habis;
6. Keenam kali yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan Terdakwa membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip yang disita oleh petugas kepolisian pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya Sdr. Fredi (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu kemudian menawari Terdakwa, pada saat itu Terdakwa hanya ingin membeli 1 (satu) bungkus klip narkoba saja, namun Sdr. FREDI (DPO) langsung menawarkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. FREDI (DPO) memberika Terdakwa 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kemudian pada hari Sabtu 20 Februari 2021 sekira jam 03.30 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dirumah Terdakwa petugas kepolisian datang dan didampingi aparat pekon menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan melakukan pengeledahan dibadan Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dikantong celana milik Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke polres Pringsewu;

- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi narkoba yang ia beli di belakang rumah, sehabis itu alat hisap dan juga pirek yang digunakan akan langsung dibakar;
- Bahwa 1 (satu) buah kertas alumunium foil digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba yang baru ia beli;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memperjual belikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa awalnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek tersebut dibakar menggunakan api kecil kemudian asapnya disedot sampai habis;
- Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengkomsumsi narkoba jenis sabu yaitu badan menjadi segar susah untuk tidur dan enak untuk kerja;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti Hasil uji Bidang Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dilakukan pengujian, terhadap barang bukti:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* akhir 0,2567 (nol koma dua lima enam tujuh) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik bening bekas pakai;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL47CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus barang bukti plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan 2 (dua) bungkus plastik bening bekas pakai mengandung sisa-sisa/residu *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung, dilakukan pengujian terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2188-9.B/HP/IV/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F. selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah klip berisi narkotika jenis sabu;;
2. 1 (satu) buah kertas alumunium foil;
3. 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
4. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama CATUR WAHYU ATMOKO bin SUKRIANTO (alm) dengan identitas selengkapny terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari sekira jam 03.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;



4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa menunjukkan dan didapati barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah klip berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kertas alumunium foil;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang;
5. Bahwa awalnya Sdr. Fredi (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berada di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu kemudian menawari Terdakwa, pada saat itu Terdakwa hanya ingin membeli 1 (satu) bungkus klip narkoba saja, namun Sdr. FREDI (DPO) langsung menawarkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. FREDI (DPO) memberika Terdakwa 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kemudian pada hari Sabtu 20 Februari 2021 sekira jam 03.30 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dirumah Terdakwa petugas kepolisian datang dan didampingi aparat pekon menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan melakukan pengeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dikantong baju kaos milik Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke polres Pringsewu;
6. Bahwa selain barang bukti yang didapatkan pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata:
 - Terdakwa sudah enam kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. FREDI (DPO):
 - Pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 12.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan saya membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa konsumsi dirumahnya sampai habis;
 - Kedua kali yaitu pada hari selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan Terdakwa membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa konsumsi dirumahnya sampai habis;
 - Ketiga kali yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan Terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa konsumsi dirumahnya sampai habis;

- Keempat kali yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan Terdakwa membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi dengan alasan akan dicarikan dulu narkoba jenis sabu tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa;
 - Kelima kali yaitu pada tanggal 18 Januari 2021 Sdr. FERDI (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibayar seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa konsumsi dirumahnya sampai habis;
 - Keenam kali yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan Terdakwa membeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip yang disita oleh petugas kepolisian pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, awalnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek tersebut dibakar menggunakan api kecil kemudian asapnya disedot sampai habis;
 - Terdakwa biasanya mengkonsumsi narkoba yang ia beli di belakang rumah, sehabis itu alat hisap dan juga pirek yang digunakan akan langsung dibakar
 - Terdakwa merasakan badan menjadi segar susah untuk tidur dan enak untuk kerja setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kertas aluminium foil digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba yang baru ia beli;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah memperjual belikan narkoba jenis sabu;
7. Bahwa berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. No. PL47CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba *in casu*, terhadap barang bukti narkoba *in casu* dan juga plastik klip bekas pakai *in casu* adalah benar mengandung *metamfetamina* dan sisa-sisa/residu *metamfetamina* serta terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika;

8. Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 2188-9.B/HP/IV/2021 *in casu*, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa terkait menguasai Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang;
10. Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai



berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan KUH Pidana dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus di luar KUH Pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah seorang manusia bernama CATUR WAHYU ATMOKO bin SUKRIANTO (alm) dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, dan dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti *in casu* yakni 3 (tiga) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai yang berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL47CD/IV/2021/PUSATLAB NARKOTIKA *in casu*, terhadap barang bukti *in casu* adalah benar mengandung *metamfetamina* dan sisa-sisa/residu *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Februari sekira jam 03.30 Wib dirumah Terdakwa yang berada di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan:

- 3 (tiga) buah klip berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kertas alumunium foil;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. FREDI (DPO) dengan cara membeli. Adapun peristiwa yang melatarbelakangi hingga Terdakwa membeli sabu tersebut, yakni pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Sdr. FREDI (DPO) datang kemudian menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah biasa membeli ke Sdr. FREDI (DPO), atas tawaran tersebut Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi segar saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya, dan kemudian datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah klip berisi narkotika jenis sabu berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong saku baju Terdakwa dan 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai di dapur Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk di jual kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan berat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa, yang mana setelah diperhatikan beratnya tidak melebihi dari 0,5 (nol koma lima) gram yang mana berat tersebut masih

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot



dianggap sebagai berat narkoba jenis sabu yang digunakan untuk tujuan konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, berdasarkan hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 2188-9.B/HP/IV/2021 *in casu*, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkoba jenis sabu sebagai sarana yang digunakan untuk membantu kesembuhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan melawan hukum adalah cara-cara digunakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan ketentuan lain yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada dasarnya menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkoba ini adalah tanpa seizin pihak yang berwenang, yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, karena tanpa adanya ijin memakai Narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa terhadap zat narkoba tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan ketiga dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti



melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah klip berisi narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kertas alumunium foil;
3. 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
4. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) sampai dengan poin ke-4 (empat) karena merupakan merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan juga tidak memiliki nilai ekonomis terhadap negara, sementara dikhawatirkan akan dapat digunakan lagi sebagai alat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CATUR WAHYU ATMOKO bin SUKRIANTO (alm), **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kertas alumunium foil;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Ari Qumiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BICTERZON WELFARE HUTAPEA, S.H.

ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETIAWAN, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kot